



PUTUSAN

Nomor 824/Pid.B/2019/PN Blb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas I A yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Rian Cantika als Akew Bin Wawan;
2. Tempat lahir : Bandung;
3. Umur/Tanggal lahir : 29 tahun/6 November 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kp. Cebek RT 03/18 Desa Kramat Mulya
Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa Rian Cantika als Akew Bin Wawan ditangkap oleh Penyidik tanggal 28 Agustus 2019 dilanjutkan penahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 17 September 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 September 2019 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 12 November 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 November 2019 sampai dengan tanggal 4 Desember 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Desember 2019 sampai dengan tanggal 2 Februari 2020;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Demas Dori Erlanga als Enden Bin Karmana Alm;
2. Tempat lahir : Bandung;
3. Umur/Tanggal lahir : 24 tahun/30 Juli 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kp. Sindang Sari Rt 02/15 Desa Katapang



Kecamatan Katapang Kabupaten Bandung;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa Demas Dori Erlanga als Enden Bin Karmana Alm ditangkap oleh Penyidik tanggal 28 Agustus 2019 dilanjutkan penahanan rutin oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 17 September 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 September 2019 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 12 November 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 November 2019 sampai dengan tanggal 4 Desember 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Desember 2019 sampai dengan tanggal 2 Februari 2020;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 824 / Pid.B / 2019 / PN Blb., tanggal 5 November 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 824/Pid.B/2019/PN Blb tanggal 5 November 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I RIAN CANTIKA Als AKEW Bin WAWAN dan Terdakwa II DEMAS DORI ERLANGA Als ENDEN Bin KARMANA (alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN DENGAN KEKERASAN", sebagaimana di atur dan diancam pidana dalam dakwaan Primair Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I RIAN CANTIKA Als AKEW Bin WAWAN dan Terdakwa II DEMAS DORI ERLANGA Als ENDEN Bin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KARMANA (alm) dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (Dua) tahun dan 6 (Enam) bulan penjara dikurangkan selama para Terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah para Terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Type D1B02N13L2 A/T warna magenta hitam, nomor polisi D-3026-ZDA, nomor mesin JM11E887146, nomor rangka M1JM1115JK904142;
- 2 (dua) buah kunci kontak warna hitam

Dikembalikan kepada Saksi ABDUL GANI Bin NONO

- 1 (Satu) unit kendaraan bermotor (R2) merek Honda Type NC110 D A/t (Vario), warna hitam pink, nomor polisi D-3357-ZTG, nomor mesin : JF12E1066683, nomor rangka : MH1JF12127K066900;
- 1 buah STNK asli kendaraan bermotor (R2) nomor seri 14803821, nomor polisi D 3357 ZTG atas nama WAWAN SUDARMAN;

Dikembalikan kepada Terdakwa RIAN CANTIKA Als AKEW Bin WAWAN

4. Menetapkan agar Terdakwa bersalah dan di jatuhi pidana, supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan Para Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa I RIAN CANTIKA ALS AKEW BIN WAWAN dan Terdakwa II DEMAS DORI ERLANGGA Als ENDEN Bin KARMANA pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2019 sekitar pukul 22.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2019 atau setidaknya dalam tahun 2019 bertempat di Kampung Pasir Peundeuy Rt 01/10 Desa Panyirapan Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan.” Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari dan tanggal tersebut diatas, berawal ketika Saksi ABDUL GANI Bin NONO mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Type D1B02N13L2 A/T warna magenta hitam, nomor polisi D-3026-ZDA, nomor mesin JM11E887146, nomor rangka M1JM1115JK904142 dengan membonceng Saksi LILI Bin MUHRIMAN, dan ketika melintas di Kampung Pasir Peundeuy Rt 01/10 Desa Panyirapan Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung, Saksi ABDUL GANI Bin NONO dan Saksi LILI Bin MUHRIMAN kemudian diberhentikan oleh Terdakwa I RIAN CANTIKA ALS AKEW BIN WAWAN, Saksi ABDUL GANI Bin NONO kemudian menghentikan sepeda motor dan mengambil kunci kontak, sementara Terdakwa II DEMAS DORI ERLANGGA Als ENDEN Bin KARMANA langsung menarik kerah baju Saksi LILI Bin MUHRIMAN dan menyeret ke pinggir jalan di dekat sawah, dan pada saat itu juga Terdakwa I RIAN CANTIKA ALS AKEW BIN WAWAN juga menarik kerah Saksi ABDUL GANI Bin NONO dan juga menyeret ke tempat yang sama. Terdakwa I RIAN CANTIKA ALS AKEW BIN WAWAN dan Terdakwa II DEMAS DORI ERLANGGA Als ENDEN Bin KARMANA kemudian memukuli Saksi ABDUL GANI Bin NONO dan Saksi LILI Bin MUHRIMAN sambil mempertanyakan tindakan perampasan motor milik teman Terdakwa I RIAN CANTIKA ALS AKEW BIN WAWAN dan Terdakwa II DEMAS DORI ERLANGGA Als ENDEN Bin KARMANA yang tidak dilakukan oleh Saksi ABDUL GANI Bin NONO dan Saksi LILI Bin MUHRIMAN. Terdakwa I RIAN CANTIKA ALS AKEW BIN WAWAN dan Terdakwa II DEMAS DORI ERLANGGA Als ENDEN Bin KARMANA juga meminta handphone yang dimiliki oleh Saksi LILI Bin MUHRIMAN, namun Saksi LILI Bin MUHRIMAN saat itu menjawab tidak memiliki handphone. Terdakwa I RIAN CANTIKA ALS AKEW BIN WAWAN dan Terdakwa II DEMAS DORI ERLANGGA Als ENDEN Bin KARMANA kemudian meminta kunci kontak sepeda motor milik Saksi ABDUL GANI Bin NONO, namun oleh Saksi ABDUL GANI Bin NONO, kunci tersebut kemudian dibuang oleh Saksi ABDUL GANI Bin NONO ke sawah. Terdakwa I RIAN CANTIKA ALS AKEW BIN WAWAN kemudian megeledah

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 824/Pid.B/2019/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pakaian Saksi ABDUL GANI Bin NONO dan tidak diketemukan kunci kontak, dan Saksi ABDUL GANI Bin NONO kembali dipukuli oleh Terdakwa I RIAN CANTIKA ALS AKEW BIN WAWAN. Pada saat itu, lewat seorang warga, namun karena diancam oleh Terdakwa I RIAN CANTIKA ALS AKEW BIN WAWAN dan Terdakwa II DEMAS DORI ERLANGGA Als ENDEN Bin KARMANA, maka Saksi ABDUL GANI Bin NONO dan Saksi LILI Bin MUHRIMAN tidak bisa berteriak. Setelah warga tersebut lewat, Terdakwa I RIAN CANTIKA ALS AKEW BIN WAWAN dan Terdakwa II DEMAS DORI ERLANGGA Als ENDEN Bin KARMANA kemudian mendorong sepeda motor milik Saksi ABDUL GANI, namun setelah di dorong sekitar 2 (dua) meter, Saksi ABDUL GANI Bin NONO dan Saksi LILI Bin MUHRIMAN kemudian lari dan berteriak bahwa ada begal. Seketika itu juga Terdakwa I RIAN CANTIKA ALS AKEW BIN WAWAN dan Terdakwa II DEMAS DORI ERLANGGA Als ENDEN Bin KARMANA langsung melepaskan motor milik Saksi ABDUL GANI Bin NONO dan melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa I RIAN CANTIKA ALS AKEW BIN WAWAN yaitu sepeda motor merek Honda Vario dengan nomor polisi D-3357-ZTG;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I RIAN CANTIKA ALS AKEW BIN WAWAN dan Terdakwa II DEMAS DORI ERLANGGA Als ENDEN Bin KARMANA tersebut, Saksi ABDUL GANI Bin NONO mengalami kerugian sebesar ± Rp.12.000.000,- (Dua Belas Juta Rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

SUBSIDIAR

Bahwa Terdakwa I RIAN CANTIKA ALS AKEW BIN WAWAN dan Terdakwa II DEMAS DORI ERLANGGA Als ENDEN Bin KARMANA pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2019 sekitar pukul 22.30 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2019 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2019 bertempat di Kampung Pasir Peundeuy Rt 01/10 Desa Panyirapan Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu." Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari dan tanggal tersebut diatas, berawal ketika Saksi ABDUL GANI Bin NONO mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Type D1B02N13L2 A/T warna magenta hitam, nomor polisi D-3026-ZDA, nomor mesin JM11E887146, nomor rangka M1JM1115JK904142 dengan membonceng Saksi LILI Bin MUHRIMAN, dan ketika melintas di Kampung Pasir Peundeuy Rt 01/10 Desa Panyirapan Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung, Saksi ABDUL GANI Bin NONO dan Saksi LILI Bin MUHRIMAN kemudian diberhentikan oleh Terdakwa I RIAN CANTIKA ALS AKEW BIN WAWAN, Saksi ABDUL GANI Bin NONO kemudian menghentikan sepeda motor dan mengambil kunci kontak, sementara Terdakwa II DEMAS DORI ERLANGGA Als ENDEN Bin KARMANA langsung menarik kerah baju Saksi LILI Bin MUHRIMAN dan menyeret ke pinggir jalan di dekat sawah, dan pada saat itu juga Terdakwa I RIAN CANTIKA ALS AKEW BIN WAWAN juga menarik kerah Saksi ABDUL GANI Bin NONO dan juga menyeret ke tempat yang sama. Terdakwa I RIAN CANTIKA ALS AKEW BIN WAWAN dan Terdakwa II DEMAS DORI ERLANGGA Als ENDEN Bin KARMANA kemudian memukuli Saksi ABDUL GANI Bin NONO dan Saksi LILI Bin MUHRIMAN sambil mempertanyakan tindakan perampasan motor milik teman Terdakwa I RIAN CANTIKA ALS AKEW BIN WAWAN dan Terdakwa II DEMAS DORI ERLANGGA Als ENDEN Bin KARMANA yang tidak dilakukan oleh Saksi ABDUL GANI Bin NONO dan Saksi LILI Bin MUHRIMAN. Terdakwa I RIAN CANTIKA ALS AKEW BIN WAWAN dan Terdakwa II DEMAS DORI ERLANGGA Als ENDEN Bin KARMANA juga meminta handphone yang dimiliki oleh Saksi LILI Bin MUHRIMAN, namun Saksi LILI Bin MUHRIMAN saat itu menjawab tidak memiliki handphone. Terdakwa I RIAN CANTIKA ALS AKEW BIN WAWAN dan Terdakwa II DEMAS DORI ERLANGGA Als ENDEN Bin KARMANA kemudian meminta kunci kontak sepeda motor milik Saksi ABDUL GANI Bin NONO, namun oleh Saksi ABDUL GANI Bin NONO, kunci tersebut kemudian dibuang oleh Saksi ABDUL GANI Bin NONO ke sawah. Terdakwa I RIAN CANTIKA ALS AKEW BIN WAWAN kemudian megeledah pakaian Saksi ABDUL GANI Bin NONO dan tidak diketemukan kunci kontak, dan Saksi ABDUL GANI Bin NONO kembali dipukuli oleh Terdakwa I RIAN CANTIKA ALS AKEW BIN WAWAN. Pada saat itu, lewat seorang warga, namun karena diancam oleh Terdakwa I RIAN CANTIKA ALS AKEW BIN WAWAN dan Terdakwa II DEMAS DORI ERLANGGA Als ENDEN Bin KARMANA, maka Saksi ABDUL GANI Bin NONO dan Saksi LILI Bin MUHRIMAN tidak bisa berteriak. Setelah warga tersebut lewat, Terdakwa I RIAN CANTIKA ALS AKEW BIN WAWAN dan Terdakwa II DEMAS DORI

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 824/Pid.B/2019/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ERLANGGA Als ENDEN Bin KARMANA kemudian mendorong sepeda motor milik Saksi ABDUL GANI, namun setelah di dorong sekitar 2 (dua) meter, Saksi ABDUL GANBI Bin NONO dan Saksi LILI Bin MUHRIMAN kemudian lari dan berteriak bahwa ada begal. Seketika itu juga Terdakwa I RIAN CANTIKA ALS AKEW BIN WAWAN dan Terdakwa II DEMAS DORI ERLANGGA Als ENDEN Bin KARMANA langsung melepaskan motor milik Saksi ABDUL GANI Bin NONO dan melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa I RIAN CANTIKA ALS AKEW BIN WAWAN yaitu sepeda motor merek Honda Vario dengan nomor polisi D-3357-ZTG;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I RIAN CANTIKA ALS AKEW BIN WAWAN dan Terdakwa II DEMAS DORI ERLANGGA Als ENDEN Bin KARMANA tersebut, Saksi ABDUL GANI Bin NONO mengalami kerugian sebesar + Rp.12.000.000,- (Dua Belas Juta Rupiah);

Perbuatan terdakwa tersebut diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi LILI BIN MUHRIMAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polri pada Kantor Kepolisian Sektor Soreang dan keterangan yang saksi berikan dihadapan Penyidik Polri tersebut adalah yang sebenarnya;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2019 sekitar pukul 22.30 WIB bertempat di Kampung Pasir Peundeuy Rt 01/10 Desa Panyirapan Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung, Para Terdakwa telah mengambil 1 (satu) Unit Kendaraan bermotor (R2) Merk HONDA Type D1B02N13L2 A/T, Warna MAGENTA HITAM, Nomor Polisi D-3026-ZDA, Nomor Mesin JM11E887146, Nomor Rangka M1JM1115JK904142 milik Saksi ABDUL GANI;
- Bahwa cara Para Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut yaitu pada awalnya saksi sedang mengendarai sepeda motor bersama Saksi Abdul Gani dan pada saat itu Saksi Abdul Gani yang membonceng, kemudian tiba-tiba di tengah jalan umum yang gelap, Para Terdakwa

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 824/Pid.B/2019/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menghentikan sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi Abdul Gani. Kemudian Para Terdakwa yang sudah berada di tempat tersebut menghadang Saksi dan Saksi Abdul Gani, lalu Terdakwa Rian Cantika als Akew Bin Wawan mengatakan “Berhenti berhenti dulu saya mau Tanya “ Kemudian setelah berhenti dan motor di matikan mesinnya kemudian terdakwa Demas Dori Erlangga als Enden bin Karmana (alm) langsung menarik kerah baju saksi dan membawa saksi kepinggir jalan dekat sawah begitu pula terdakwa Rian Cantika als. Akew bin Wawan langsung menarik kerah baju Saksi Abdul Gani dan dibawa kepinggir jalan dekat sawah kemudian Terdakwa Rian Cantika als Akew bin Wawan memukuli Saksi Abdul Gani dan Terdakwa Demas Dori Erlangga als. Enden bin Karmana (alm) memukuli saksi, kemudian Para Terdakwa menuduh saksi dan Saksi Abdul Gani merampas sepeda motor milik teman mereka kemudian Saksi dan Saksi Abdul Gani mengatakan bahwa tuduhan tersebut tidak benar;

- Bahwa kemudian Para Terdakwa terus memukuli Saksi dan Saksi Abdul Gani dan selanjutnya meminta handphone kepada saksi dan Saksi Abdul Gani tetapi pada saat itu saksi dan Saksi Abdul Gani mengatakan tidak membawa handphone dan selanjutnya Para Terdakwa kembali memukuli saksi dan Saksi Abdul Gani;

- Bahwa pada saat itu saksi dan Saksi Abdul Gani tidak melakukan perlawanan dikarenakan takut kemudian Terdakwa Rian cantika als Akew bin Wawan meminta kunci motor kepada Saksi Abdul Gani tetapi kunci motor dibuang kedalam sawah oleh Saksi Abdul Gani dan oleh Saksi Abdul Gani menjawab bahwa kunci motor tidak ada dan mungkin jatuh, kemudian Terdakwa Rian Cantika als Akew bin Wawan mengeledah baju dan celana Saksi Abdul Gani dan kunci motor tidak di ketemukan, karena tidak menemukan kunci, kemudian Saksi Abdul Gani dipukuli lagi oleh terdakwa Rian Cantika als Akew bin Wawan;

- Bahwa tidak lama kemudian ada orang yang lewat dan selanjutnya Para Terdakwa mengancam saksi dan Saksi Abdul Gani untuk diam dan tidak mengatakan apa-apa dan kalau berteriak akan dibunuh. Akibat ancaman itu, saksi dengan Saksi Abdul Gani hanya diam saja, dan tidak lama kemudian ada seseorang yang lewat sambil mengatakan “permisi pak”, Terdakwa Demas Dori als Enden bin Karmana menjawab “Iya pak”. Kemudian Terdakwa Rian Cantika als Akew bin Wawan mendorong motor Saksi Abdul Gani dan di step oleh Terdakwa Demas Dori als Enden bin Karmana dan pada saat itu saksi bersama Saksi Abdul Gani kabur sambil



berteriak “begal, begal, begal”, Terdakwa Rian Cantika als Akew bin Wawan langsung melepaskan motor Saksi Abdul Gani dan langsung loncat naik ke motor yang dikendarai oleh Terdakwa Demas Dori als Enden bin Karmana dan selanjutnya Terdakwa Rian Cantika als Akew bin Wawan kabur dengan menggunakan sepeda motornya sedangkan sepeda motor milik Saksi Abdul Gani ditinggalkan begitu saja dan selanjutnya saksi bersama Saksi Abdul Gani langsung mengejar Para Terdakwa dan berlari sambil berteriak “ Begal, Begal, Begal” dan tidak lama kemudian warga sekitar pada keluar rumah dan ikut mengejar Para Terdakwa;

- Bahwa saksi mengetahui dan mengenali barang bukti yang dipperlihatkan dipersidangan;

- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut, Saksi Abdul Gani mengalami kerugian sebesar ± Rp.12.000.000,- (Dua Belas Juta Rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

2. Saksi ANDY EKO SUPRIANTO BIN SUROTO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polri pada Kantor Kepolisian Sektor Soreang dan keterangan yang saksi berikan dihadapan Penyidik Polri tersebut adalah yang sebenarnya;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2019 sekitar pukul 22.30 WIB bertempat di Kampung Pasir Peundeuy Rt 01/10 Desa Panyirapan Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung, Para Terdakwa telah mengambil 1 (satu) Unit Kendaraan bermotor (R2) Merk HONDA Type D1B02N13L2 A/T, Warna MAGENTA HITAM, Nomor Polisi D-3026-ZDA, Nomor Mesin JM11E887146, Nomor Rangka M1JM1115JK904142 milik Saksi ABDUL GANI;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2019 sekitar jam 23.00 Wib, saksi bersama sdr. GEBI PRIYANTO dan sdr. RIO LUBIS sedang melaksanakan piket reskrim di Kantor Kepolisian Sektor soreang kemudian ada seorang warga yang saksi tidak tau tahu namaya hubungi call center polsek Soreang yang menereangkan bahwa di Kp. Pasir Peundeuy ada kejadian pencurian dan warga setempat sedang melakukan pencarian terhadap pelaku pencurian tersebut di atas;

- Bahwa kemudian saksi bersama sdr. GEBI PRIYANTO dan sdr. RIO LUBIS berangkat ketempat kejadian pencurian tersebut dan setelah



sampai di tempat kejadian kemudian saksi bergabung dengan warga sekitar yang sedang melakukan pencarian terhadap pelaku pencurian;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2019 sekitar jam 01.00 Wib pelaku pencurian sebanyak dua orang di temukan dan selanjutnya kedua pelaku pencurian tersebut kami amankan di salah satu rumah warga untuk menghindari amukan massa yang sudah berkumpul dan selanjutnya saksi menghubungi anggota Polsek lainnya untuk membawa Para Terdakwa Ke Kantor Polsek Soreang bersama barang bukti;

- Bahwa setelah sampai di Kantor Polsek Soreang kami melakukan interogasi terhadap kedua tersangka tersebut diatas dan mereka mengakui kalau dirinya telah melakukan pencurian sepeda motor milik sdr. Abdul Gani dan selanjutnya saksi mengantar Saksi Abdul Gani dan sdr. Lili untuk berobat ke RSUD Soreang;

- Bahwa saksi mengetahui dan mengenali barang bukti yang dipperlihatkan dipersidangan;

- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut, Saksi Abdul Gani mengalami kerugian sebesar + Rp.12.000.000,- (Dua Belas Juta Rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang bahwa dipersidangan telah dibacakan keterangan saksi Abdul Gani yang telah diberikan dihadapan Rio O Loebis, SH., Pangkat Aiptu selaku Penyidik Pembantu pada Kantor Kepolisian Sektor Soreang pada tanggal 28 Agustus 2019;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Polri pada Kantor Kepolisian Sektor Soreang dan keterangan yang Para Terdakwa berikan dihadapan Penyidik Polri tersebut adalah yang sebenarnya;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2019 sekitar pukul 22.30 WIB bertempat di Kampung Pasir Peundeuy Rt 01/10 Desa Panyirapan Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung, Para Terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Type D1B02N13L2 A/T warna magenta hitam, nomor polisi D-3026-ZDA, nomor mesin JM11E887146, nomor rangka M1JM1115JK904142 milik Saksi Abdul Gani;

- Bahwa berawal ketika Saksi Abdul Gani sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Type D1B02N13L2 A/T warna magenta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam, nomor polisi D-3026-ZDA, nomor mesin JM11E887146, nomor rangka M1JM1115JK904142 dengan membonceng Saksi Lili bin Muhriman, dan ketika melintas di Kampung Pasir Peundeuy Rt 01/10 Desa Panyirapan Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung, Saksi Abdul Gani dan Saksi Lili bin Muhriman diberhentikan oleh Terdakwa Rian Cantika als Akew bin Wawan, kemudian Saksi Abdul Gani menghentikan sepeda motor dan mengambil kunci kontak, sementara Terdakwa Demas Dori Erlangga als Enden bin Karmana langsung menarik kerah baju Saksi Lili bin Muhriman dan menyeret ke pinggir jalan di dekat sawah;

- Bahwa pada saat itu juga Terdakwa Rian Cantika als Akew bin Wawan juga menarik kerah Saksi Abdul Gani dan juga menyeret ke tempat yang sama;

- Bahwa Para Terdakwa kemudian memukuli Saksi Abdul Gani dan Saksi Lili bin Muhriman. Lalu Terdakwa Demas Dori Erlangga als Enden bin Karmana juga meminta handphone yang dimiliki oleh Saksi Lili bin Muhriman, namun Saksi Lili bin Muhriman saat itu menjawab tidak memiliki handphone. Lalu Para Terdakwa meminta kunci kontak sepeda motor milik Saksi Abdul Gani, namun oleh Saksi Abdul Gani mengatakan kuncinya tidak ada;

- Bahwa Terdakwa Rian Cantika als Akew bin Wawan kemudian meggeledah pakaian Saksi Abdul Gani dan tidak diketemukan kunci kontak, dan Terdakwa Rian Cantika als Akew bin Wawan kembali Saksi Abdul Gani kembali dipukuli oleh Terdakwa Rian Cantika als Akew bin Wawan dan Terdakwa Demas Dori Erlangga als Enden bin Karmana kemudian mendorong sepeda motor milik Saksi Abdul Gani, namun setelah di dorong sekitar 2 (dua) meter, Saksi Abdul Gani dan Saksi Lili bin Muhriman kemudian lari dan berteriak bahwa ada begal. Seketika itu juga Para Terdakwa langsung melepaskan motor milik Saksi Abdul Gani dan melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa Rian Cantika als Akew bin Wawan yaitu sepeda motor merek Honda Vario dengan nomor polisi D-3357-ZTG;

- Bahwa pada waktu melakukan perbuatannya tersebut Para Terdakwa dalam keadaan mabuk;

- Bahwa Para Terdakwa mengetahui dan mengenali barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

- Bahwa Para Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 824/Pid.B/2019/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Type D1B02N13L2 A/T warna magenta hitam, nomor polisi D-3026-ZDA, nomor mesin JM11E887146, nomor rangka M1JM1115JK904142;
2. 1 (satu) unit kendaraan bermotor (R2) merek Honda Type NC110 D A/t (Vario), warna hitam pink, nomor polisi D-3357-ZTG, nomor mesin : JF12E1066683, nomor rangka : MH1JF12127K066900;
3. 1 buah STNK asli kendaraan bermotor (R2) nomor seri 14803821, nomor polisi D 3357 ZTG atas nama WAWAN SUDARMAN;
4. 2 (dua) buah kunci kontak warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2019 sekitar pukul 22.30 WIB bertempat di Kampung Pasir Peundeuy Rt 01/10 Desa Panyirapan Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung, Para Terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Type D1B02N13L2 A/T warna magenta hitam, nomor polisi D-3026-ZDA, nomor mesin JM11E887146, nomor rangka M1JM1115JK904142 milik Saksi Abdul Gani;
- Bahwa berawal ketika Saksi Abdul Gani sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Type D1B02N13L2 A/T warna magenta hitam, nomor polisi D-3026-ZDA, nomor mesin JM11E887146, nomor rangka M1JM1115JK904142 dengan membonceng Saksi Lili bin Muhriman, dan ketika melintas di Kampung Pasir Peundeuy Rt 01/10 Desa Panyirapan Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung, Saksi Abdul Gani dan Saksi Lili bin Muhriman diberhentikan oleh Terdakwa Rian Cantika als Akew bin Wawan, kemudian Saksi Abdul Gani menghentikan sepeda motor dan mengambil kunci kontak, sementara Terdakwa Demas Dori Erlangga als Enden bin Karmana langsung menarik kerah baju Saksi Lili bin Muhriman dan menyeret ke pinggir jalan di dekat sawah;
- Bahwa pada saat itu juga Terdakwa Rian Cantika als Akew bin Wawan juga menarik kerah Saksi Abdul Gani dan juga menyeret ke tempat yang sama;
- Bahwa Para Terdakwa kemudian memukuli Saksi Abdul Gani dan Saksi Lili bin Muhriman. Lalu Terdakwa Demas Dori Erlangga als Enden bin Karmana juga meminta handphone yang dimiliki oleh Saksi Lili bin Muhriman, namun Saksi Lili bin Muhriman saat itu menjawab tidak memiliki



handphone. Lalu Para Terdakwa meminta kunci kontak sepeda motor milik Saksi Abdul Gani, namun oleh Saksi Abdul Gani mengatakan kuncinya tidak ada;

- Bahwa Terdakwa Rian Cantika als Akew bin Wawan kemudian meggeledah pakaian Saksi Abdul Gani dan tidak diketemukan kunci kontak, dan Terdakwa Rian Cantika als Akew bin Wawan kembali Saksi Abdul Gani kembali dipukuli oleh Terdakwa Rian Cantika als Akew bin Wawan dan Terdakwa Demas Dori Erlangga als Enden bin Karmana kemudian mendorong sepeda motor milik Saksi Abdul Gani, namun setelah di dorong sekitar 2 (dua) meter, Saksi Abdul Gani dan Saksi Lili bin Muhriman kemudian lari dan berteriak bahwa ada begal. Seketika itu juga Para Terdakwa langsung melepaskan motor milik Saksi Abdul Gani dan melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa Rian Cantika als Akew bin Wawan yaitu sepeda motor merek Honda Vario dengan nomor polisi D-3357-ZTG;
- Bahwa pada waktu melakukan perbuatannya tersebut Para Terdakwa dalam keadaan mabuk;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa ;
2. Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;



5. Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah subjek hukum pendukung hak dan kewajiban, yang padanya dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan Para Terdakwa membenarkan serta tidak membantah identitasnya ketika diperiksa oleh Majelis Hakim dan Terdakwa mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga Majelis berpendapat Terdakwa sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang didapat dari keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa serta barang bukti, bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2019 sekitar pukul 22.30 WIB bertempat di Kampung Pasir Peundeuy Rt 01/10 Desa Panyirapan Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung, Para Terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Type D1B02N13L2 A/T warna magenta hitam, nomor polisi D-3026-ZDA, nomor mesin JM11E887146, nomor rangka M1JM1115JK904142 milik Saksi Abdul Gani;

Bahwa berawal ketika Saksi Abdul Gani sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Type D1B02N13L2 A/T warna magenta hitam, nomor polisi D-3026-ZDA, nomor mesin JM11E887146, nomor rangka M1JM1115JK904142 dengan membonceng Saksi Lili bin Muhriman, dan ketika melintas di Kampung Pasir Peundeuy Rt 01/10 Desa Panyirapan Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung, Saksi Abdul Gani dan Saksi Lili bin Muhriman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberhentikan oleh Terdakwa Rian Cantika als Akew bin Wawan, kemudian Saksi Abdul Gani menghentikan sepeda motor dan mengambil kunci kontak, sementara Terdakwa Demas Dori Erlangga als Enden bin Karmana langsung menarik kerah baju Saksi Lili bin Muhriman dan menyeret ke pinggir jalan di dekat sawah;

Bahwa pada saat itu juga Terdakwa Rian Cantika als Akew bin Wawan juga menarik kerah Saksi Abdul Gani dan juga menyeret ke tempat yang sama;

Bahwa Para Terdakwa kemudian memukuli Saksi Abdul Gani dan Saksi Lili bin Muhriman. Lalu Terdakwa Demas Dori Erlangga als Enden bin Karmana juga meminta handphone yang dimiliki oleh Saksi Lili bin Muhriman, namun Saksi Lili bin Muhriman saat itu menjawab tidak memiliki handphone. Lalu Para Terdakwa meminta kunci kontak sepeda motor milik Saksi Abdul Gani, namun oleh Saksi Abdul Gani mengatakan kuncinya tidak ada;

Bahwa Terdakwa Rian Cantika als Akew bin Wawan kemudian meggeledah pakaian Saksi Abdul Gani dan tidak diketemukan kunci kontak, dan Terdakwa Rian Cantika als Akew bin Wawan kembali Saksi Abdul Gani kembali dipukuli oleh Terdakwa Rian Cantika als Akew bin Wawan dan Terdakwa Demas Dori Erlangga als Enden bin Karmana kemudian mendorong sepeda motor milik Saksi Abdul Gani, namun setelah di dorong sekitar 2 (dua) meter, Saksi Abdul Gani dan Saksi Lili bin Muhriman kemudian lari dan berteriak bahwa ada begal. Seketika itu juga Para Terdakwa langsung melepaskan motor milik Saksi Abdul Gani dan melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa Rian Cantika als Akew bin Wawan yaitu sepeda motor merek Honda Vario dengan nomor polisi D-3357-ZTG;

Bahwa pada waktu melakukan perbuatannya tersebut Para Terdakwa dalam keadaan mabuk;

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan **Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum** tersebut telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Yang didahului disertai dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dimaksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 824/Pid.B/2019/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang didapat dari keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa serta barang bukti, bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2019 sekitar pukul 22.30 WIB bertempat di Kampung Pasir Peundeuy Rt 01/10 Desa Panyirapan Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung, Para Terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Type D1B02N13L2 A/T warna magenta hitam, nomor polisi D-3026-ZDA, nomor mesin JM11E887146, nomor rangka M1JM1115JK904142 milik Saksi Abdul Gani;

Bahwa berawal ketika Saksi Abdul Gani sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Type D1B02N13L2 A/T warna magenta hitam, nomor polisi D-3026-ZDA, nomor mesin JM11E887146, nomor rangka M1JM1115JK904142 dengan membonceng Saksi Lili bin Muhriman, dan ketika melintas di Kampung Pasir Peundeuy Rt 01/10 Desa Panyirapan Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung, Saksi Abdul Gani dan Saksi Lili bin Muhriman diberhentikan oleh Terdakwa Rian Cantika als Akew bin Wawan, kemudian Saksi Abdul Gani menghentikan sepeda motor dan mengambil kunci kontak, sementara Terdakwa Demas Dori Erlangga als Enden bin Karmana langsung menarik kerah baju Saksi Lili bin Muhriman dan menyeret ke pinggir jalan di dekat sawah;

Bahwa pada saat itu juga Terdakwa Rian Cantika als Akew bin Wawan juga menarik kerah Saksi Abdul Gani dan juga menyeret ke tempat yang sama;

Bahwa Para Terdakwa kemudian memukuli Saksi Abdul Gani dan Saksi Lili bin Muhriman. Lalu Terdakwa Demas Dori Erlangga als Enden bin Karmana juga meminta handphone yang dimiliki oleh Saksi Lili bin Muhriman, namun Saksi Lili bin Muhriman saat itu menjawab tidak memiliki handphone. Lalu Para Terdakwa meminta kunci kontak sepeda motor milik Saksi Abdul Gani, namun oleh Saksi Abdul Gani mengatakan kuncinya tidak ada;

Bahwa Terdakwa Rian Cantika als Akew bin Wawan kemudian meggeledah pakaian Saksi Abdul Gani dan tidak diketemukan kunci kontak, dan Terdakwa Rian Cantika als Akew bin Wawan kembali Saksi Abdul Gani kembali dipukuli oleh Terdakwa Rian Cantika als Akew bin Wawan dan Terdakwa Demas

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 824/Pid.B/2019/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dori Erlangga als Enden bin Karmana kemudian mendorong sepeda motor milik Saksi Abdul Gani, namun setelah di dorong sekitar 2 (dua) meter, Saksi Abdul Gani dan Saksi Lili bin Muhriman kemudian lari dan berteriak bahwa ada begal. Seketika itu juga Para Terdakwa langsung melepaskan motor milik Saksi Andul Gani dan melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa Rian Cantika als Akew bin Wawan yaitu sepeda motor merek Honda Vario dengan nomor polisi D-3357-ZTG;

Bahwa pada waktu melakukan perbuatannya tersebut Para Terdakwa dalam keadaan mabuk;

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan **Yang didahului disertai dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dimaksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai baarang yang dicuri** tersebut telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang didapat dari keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa serta barang bukti, bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2019 sekitar pukul 22.30 WIB bertempat di Kampung Pasir Peundeuy Rt 01/10 Desa Panyirapan Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung, Para Terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Type D1B02N13L2 A/T warna magenta hitam, nomor polisi D-3026-ZDA, nomor mesin JM11E887146, nomor rangka M1JM1115JK904142 milik Saksi Abdul Gani;

Bahwa berawal ketika Saksi Abdul Gani sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Type D1B02N13L2 A/T warna magenta hitam, nomor polisi D-3026-ZDA, nomor mesin JM11E887146, nomor rangka M1JM1115JK904142 dengan membonceng Saksi Lili bin Muhriman, dan ketika melintas di Kampung Pasir Peundeuy Rt 01/10 Desa Panyirapan Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung, Saksi Abdul Gani dan Saksi Lili bin Muhriman diberhentikan oleh Terdakwa Rian Cantika als Akew bin Wawan, kemudian Saksi Abdul Gani menghentikan sepeda motor dan mengambil kunci kontak, sementara Terdakwa Demas Dori Erlangga als Enden bin Karmana langsung



menarik kerah baju Saksi Lili bin Muhriman dan menyeret ke pinggir jalan di dekat sawah;

Bahwa pada saat itu juga Terdakwa Rian Cantika als Akew bin Wawan juga menarik kerah Saksi Abdul Gani dan juga menyeret ke tempat yang sama;

Bahwa Para Terdakwa kemudian memukuli Saksi Abdul Gani dan Saksi Lili bin Muhriman. Lalu Terdakwa Demas Dori Erlangga als Enden bin Karmana juga meminta handphone yang dimiliki oleh Saksi Lili bin Muhriman, namun Saksi Lili bin Muhriman saat itu menjawab tidak memiliki handphone. Lalu Para Terdakwa meminta kunci kontak sepeda motor milik Saksi Abdul Gani, namun oleh Saksi Abdul Gani mengatakan kuncinya tidak ada;

Bahwa Terdakwa Rian Cantika als Akew bin Wawan kemudian meggeledah pakaian Saksi Abdul Gani dan tidak diketemukan kunci kontak, dan Terdakwa Rian Cantika als Akew bin Wawan kembali Saksi Abdul Gani kembali dipukuli oleh Terdakwa Rian Cantika als Akew bin Wawan dan Terdakwa Demas Dori Erlangga als Enden bin Karmana kemudian mendorong sepeda motor milik Saksi Abdul Gani, namun setelah di dorong sekitar 2 (dua) meter, Saksi Abdul Gani dan Saksi Lili bin Muhriman kemudian lari dan berteriak bahwa ada begal. Seketika itu juga Para Terdakwa langsung melepaskan motor milik Saksi Andul Gani dan melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa Rian Cantika als Akew bin Wawan yaitu sepeda motor merek Honda Vario dengan nomor polisi D-3357-ZTG;

Bahwa pada waktu melakukan perbuatannya tersebut Para Terdakwa dalam keadaan mabuk;

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan **Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu** tersebut telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.5. Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang didapat dari keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa serta barang bukti, bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2019 sekitar pukul 22.30 WIB bertempat di Kampung Pasir Peundeuy Rt 01/10 Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panyirapan Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung, Para Terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Type D1B02N13L2 A/T warna magenta hitam, nomor polisi D-3026-ZDA, nomor mesin JM11E887146, nomor rangka M1JM1115JK904142 milik Saksi Abdul Gani;

Bahwa berawal ketika Saksi Abdul Gani sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Type D1B02N13L2 A/T warna magenta hitam, nomor polisi D-3026-ZDA, nomor mesin JM11E887146, nomor rangka M1JM1115JK904142 dengan membonceng Saksi Lili bin Muhriman, dan ketika melintas di Kampung Pasir Peundeuy Rt 01/10 Desa Panyirapan Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung, Saksi Abdul Gani dan Saksi Lili bin Muhriman diberhentikan oleh Terdakwa Rian Cantika als Akew bin Wawan, kemudian Saksi Abdul Gani menghentikan sepeda motor dan mengambil kunci kontak, sementara Terdakwa Demas Dori Erlangga als Enden bin Karmana langsung menarik kerah baju Saksi Lili bin Muhriman dan menyeret ke pinggir jalan di dekat sawah;

Bahwa pada saat itu juga Terdakwa Rian Cantika als Akew bin Wawan juga menarik kerah Saksi Abdul Gani dan juga menyeret ke tempat yang sama;

Bahwa Para Terdakwa kemudian memukuli Saksi Abdul Gani dan Saksi Lili bin Muhriman. Lalu Terdakwa Demas Dori Erlangga als Enden bin Karmana juga meminta handphone yang dimiliki oleh Saksi Lili bin Muhriman, namun Saksi Lili bin Muhriman saat itu menjawab tidak memiliki handphone. Lalu Para Terdakwa meminta kunci kontak sepeda motor milik Saksi Abdul Gani, namun oleh Saksi Abdul Gani mengatakan kuncinya tidak ada;

Bahwa Terdakwa Rian Cantika als Akew bin Wawan kemudian meggeledah pakaian Saksi Abdul Gani dan tidak diketemukan kunci kontak, dan Terdakwa Rian Cantika als Akew bin Wawan kembali Saksi Abdul Gani kembali dipukuli oleh Terdakwa Rian Cantika als Akew bin Wawan dan Terdakwa Demas Dori Erlangga als Enden bin Karmana kemudian mendorong sepeda motor milik Saksi Abdul Gani, namun setelah di dorong sekitar 2 (dua) meter, Saksi Abdul Gani dan Saksi Lili bin Muhriman kemudian lari dan berteriak bahwa ada begal. Seketika itu juga Para Terdakwa langsung melepaskan motor milik Saksi Abdul Gani dan melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa Rian Cantika als Akew bin Wawan yaitu sepeda motor merek Honda Vario dengan nomor polisi D-3357-ZTG;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 824/Pid.B/2019/PN Blb



Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan **Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;** tersebut telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair Penuntut Umum telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa maka untuk dakwaan Subsidaire dan selanjutnya tidak dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHPidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal dan oleh karena selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan yang dapat menghapus pidana baik alasan pembenar maupun pemaaf maka Majelis Hakim berpendapat Para Terdakwa haruslah tetap mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa mampu bertanggungjawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

1. 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Type D1B02N13L2 A/T warna magenta hitam, nomor polisi D-3026-ZDA, nomor mesin JM11E887146, nomor rangka M1JM1115JK904142;
2. 1 (Satu) unit kendaraan bermotor (R2) merek Honda Type NC110 D A/t (Vario), warna hitam pink, nomor polisi D-3357-ZTG, nomor mesin : JF12E1066683, nomor rangka : MH1JF12127K066900;
3. 1 buah STNK asli kendaraan bermotor (R2) nomor seri 14803821, nomor polisi D 3357 ZTG atas nama WAWAN SUDARMAN;



4. 2 (dua) buah kunci kontak warna hitam;
yang telah disita secara sah selanjutnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa merugikan orang lain yaitu saksi Abdul Gani;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Para Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (2) ke-1, ke-2 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa I RIAN CANTIKA Als AKEW Bin WAWAN dan terdakwa II DEMAS DORI ERLANGA Als ENDEN Bin KARMANA (alm), tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan kekerasan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I RIAN CANTIKA Als AKEW Bin WAWAN dan terdakwa II DEMAS DORI ERLANGA Als ENDEN Bin KARMANA (alm) tersebut, oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan atau masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap di tahan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Type D1B02N13L2 A/T warna magenta hitam, nomor polisi D-3026-ZDA, nomor mesin JM11E887146, nomor rangka M1JM1115JK904142;
- 2 (dua) buah kunci kontak warna hitam

Dikembalikan kepada Saksi ABDUL GANI Bin NONO

- 1 (Satu) unit kendaraan bermotor (R2) merek Honda Type NC110 D A/t (Vario), warna hitam pink, nomor polisi D-3357-ZTG, nomor mesin : JF12E1066683, nomor rangka : MH1JF12127K066900;
- 1 buah STNK asli kendaraan bermotor (R2) nomor seri 14803821, nomor polisi D 3357 ZTG atas nama WAWAN SUDARMAN;

Dikembalikan kepada Terdakwa RIAN CANTIKA Als AKEW Bin WAWAN

- 6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 2000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung, pada hari Kamis, tanggal 12 Desember 2019, oleh kami, Tohari Tapsirin, Bc.Ip., S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ojo Sumarna, S.H., M.H., Dinahayati Syofyan, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Tjahjudin, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bale Bandung, serta dihadiri oleh Aisha Paramita. A, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Bandung dan Para Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ojo Sumarna, S.H., M.H.

Tohari Tapsirin, Bc.Ip., S.H., M.H.

Dinahayati Syofyan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Tjahjudin, SH.